



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 43/Pdt.G/2012/PA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan harta bersama dalam perkara para pihak :

PENGGUGAT, beralamat di Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, berkedudukan di Kabupaten Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XX/XXXXXX/IV/2012 tanggal XX April 2012 telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM I TERGUGAT dan KUASA HUKUM II TERGUGAT,, Advokat - Pengacara beralamat di Bekasi Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan - keterangan di dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Maret 2012 yang terdaftar di dalam register perkara Nomor XX/Pdt.G/2012/PA.Bdg tanggal XX Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah dengan Akte Nikah No. XX/XX/III/2003 tanggal XX Maret 2003 yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Medan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Medan No. XXX/Pdt.G/2008/PA-Mdn tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX Desember 2008 dengan Akta Cerai No. XX/AC/2009/PA/Mdn
tertanggal XX Januari 2009 (Bukti P-1)

2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 9 tahun, lahir pada tanggal XX Oktober 2003 (Bukti P-2)
2. ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun, lahir pada tanggal XX September 2006. (Bukti P-3)
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinan yaitu : ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 9 tahun dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun sampai saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat di Medan Deli Kota Medan ;
4. Bahwa oleh karena dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Tergugat tertanggal X September 2010 sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan Agama Medan No. XXX/Pdt.G/2008/PA-Mdn tertanggal XX Desember 2008 (Bukti P-4) tidak menyinggung masalah Hak Pemeliharaan /Hak Asuh kedua anak tersebut butir 2 diatas sehingga Penggugat sangat berdasar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan agar Hak Pemeliharaan/Hak Asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 9 tahun dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Bahwa selain hal tersebut butir 3 (tiga), selama dalam perkawinan Tergugat tidak pernah bisa merawat, mendidik dan menyayangi anak-anak dengan baik karena Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya dan juga kesehatan yang sering terganggu sehingga sangat berdasar agar Hak Pemeliharaan/Hak Asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat ;
6. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat selain memiliki kedua orang anak juga memiliki harta bersama berupa :
 - 6.1 Mobil Harier (dalam penguasaan Tergugat)
 - 6.2 Mobil Kijang (dalam penguasaan Tergugat)
 - 6.3 Mobil Honda City (dalam penguasaan Tergugat)
 - 6.4 Mobil Grand Mat (dalam penguasaan Tergugat)
 - 6.5 Mobil Colt Diesel (dalam penguasaan Tergugat)
 - 6.6 Gjuset GT (dalam penguasaan Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7 Simpanan Deposito di Bank LIPPO kurang lebih 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.8 Sebidang tanah dan bangunan di. Kerobokan Kuta Bali serta aset yang diatasnya senilai lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.9 Sebidang tanah (yang dikontrak selama 20 tahun per tahun 100.000.000,- dan bangunan 3 (tiga) unit rumah knock down di Bali senilai 25.000.000.000,- (milik Penggugat dan Tergugat dan masih mengontrakkan 3 unit rumah tersebut ke pihak ketiga dan tidak pernah memberikan hasil sewa tersebut kepada pihak Penggugat)
- 6.10 Rumah kontrak dari PENYEWA RUMAH 6 tahun per tahun Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Bali (dalam penguasaan Tergugat)
7. Bahwa oleh karena harta tersebut diatas butir 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., dan 6.10. diperoleh dalam perkawinan, maka adalah berdasar hukum sebagai harta gono gini dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nilai aset mobil yang ada sekarang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
 - Simpanan Deposito di Bank LIPPO dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
 - Aset tanah dan bangunan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa oleh adanya keraguan Penggugat akan itikad tidak baik Tergugat terhadap harta gonogini (dilakukannya penyelundupan hukum oleh Tergugat) tersebut pada butir 6.1 s/d 6.10 serta untuk mencegah dijualnya semua aset mobil tersebut atau dipindahtangkannya harta gono gini tersebut, bersama ini mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan sita marital sebelum masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara atas :
 - 8.1 Mobil Harier (dalam penguasaan Tergugat)
 - 8.2 Mobil Kijang (dalam penguasaan Tergugat)
 - 8.3 Mobil Honda City (dalam penguasaan Tergugat)
 - 8.4 Mobil Grand Mat (dalam penguasaan Tergugat)
 - 8.5 Mobil Colt Diesel (dalam penguasaan Tergugat)
 - 8.6 Gijet GT (dalam penguasaan Tergugat)
 - 8.7 Simpanan Deposito di Bank LIPPO kurang lebih 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) (dalam penguasaan Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8 Sebidang tanah dan bangunan di. Kuta Bali serta aset yang diatasnya senilai lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) (dalam penguasaan Tergugat)
- 8.9 Sebidang tanah (yang dikontrak selama 20 tahun per tahun 100.000.000,- dan bangunan 3 (tiga) unit rumah knock down di Bali senilai 25.000.000.000,- (milik Penggugat dan Tergugat dan masih mengontrakkan 3 unit rumah tersebut kepihak ketiga dan tidak pernah memberikan hasil sewa tersebut kepada pihak Penggugat)
- 8.10 Rumah kontrak dari PENYEWA RUMAH, 6 tahun per tahun Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Bali (dalam penguasaan Tergugat)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Badung yang memeriksa perkara ini mohon berkenan mengabulkan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu : ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 9 tahun dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun diberikan kepada Penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat untuk membayar biaya-biaya ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 9 tahun dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat sampai anak berumur 25 tahun sebagai berikut :
 - 0 Biaya kehidupan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan
 - 1 Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan
 - 2 Biaya Asuransi kesehatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan
4. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu : ANAK KE I PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 9 tahun dan ANAK KE II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun sebagai ahli waris Tergugat ;
5. Menyatakan demi hukum bahwa harta yang berupa :
 - 5.1. Mobil Harier (dalam penguasaan Tergugat)
 - 5.2 Mobil Kijang (dalam penguasaan Tergugat)
 - 5.3 Mobil Honda City (dalam penguasaan Tergugat)
 - 5.4 Mobil Grand Mat (dalam penguasaan Tergugat)
 - 5.5 Mobil Colt Diesel (dalam penguasaan Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 Gjuset GT (dalam penguasaan Tergugat)
- 5.7 Simpanan Deposito di Bank LIPPO kurang lebih 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) (dalam penguasaan Tergugat)
- 5.8 Sebidang tanah dan bangunan di. Kerobokan Kuta Bali serta aset yang diatasnya senilai lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) (dalam penguasaan Tergugat)
- 5.9 Sebidang tanah (yang dikontrak selama 20 tahun per tahun 100.000.000,- dan bangunan 3 (tiga) unit rumah knock down di Bali senilai 25.000.000.000,- (milik Penggugat dan Tergugat dan masih mengontrakkan 3 unit rumah tersebut kepada pihak Penggugat ketiga dan tidak pernah memberikan hasil sewa tersebut kepada pihak Penggugat)
- 5.10 Rumah kontrak dari PENYEWA RUMAH, 6 tahun per tahun Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Bali (dalam penguasaan Tergugat)

Adalah sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan pembagian adalah sebagai berikut :

- Nilai aset mobil yang ada sekarang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
- Simpanan Deposito di Bank LIPPO dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
- Aset tanah dan bangunan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat

6. Meletakkan Sita Marital terhadap gono gini yaitu :

- 6.1 Mobil Harier (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.2 Mobil Kijang (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.3 Mobil Honda City (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.4 Mobil Grand Mat (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.5 Mobil Colt Diesel (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.6 Gjuset GT (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.7 Simpanan Deposito di Bank LIPPO kurang lebih 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) (dalam penguasaan Tergugat)
- 6.8 Sebidang tanah dan bangunan di. Kerobokan Kuta Bali serta aset yang diatasnya senilai lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) (dalam penguasaan Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.9 Sebidang tanah (yang dikontrak selama 20 tahun per tahun 100.000.000,- dan bangunan 3 (tiga) unit rumah knock down di Bali senilai 25.000.000.000,- (milik Penggugat dan Tergugat dan masih mengontrakkan 3 unit rumah tersebut kepihak ketiga dan tidak pernah memberikan hasil sewa tersebut kepada pihak Penggugat)
- 6.10 Rumah kontrak dari PENYEWA RUMAH, 6 tahun per tahun Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Bali (dalam penguasaan Tergugat)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perceraian ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkankan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kecuali pada persidangan terakhir tanggal XX September 2012 Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Kematian No. XXXXXXXX yang dikeluarkan Pemerintah Republik Singapura Tergugat telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal X Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh mediator yang bernama HAKIM MEDIATOR akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meninggalnya Tergugat, maka kewajiban hukum bagi ahli waris Tergugat untuk menggantikan kedudukan Tergugat;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yang masih dibawah umur ;
- Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris Tergugat adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, maka kedudukannya secara hukum digantikan oleh orang tuanya sebagai wali dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa perkara a quo, yang menjadi wali dari anak-anak Tergugat adalah orang tuanya yang masih hidup yaitu Penggugat sendiri sebagai ibu dari kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan para pihak dalam perkara a quo akan menjadi rancu dan tidak jelas, disatu pihak, pihak Penggugat bertindak atas nama dirinya sendiri, sedangkan dilain pihak Penggugat bertindak sebagai Tergugat dengan kapasitas sebagai wali dari ahli waris Tergugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara a quo menjadi tidak jelas atau kabur sehingga cukup beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal XX September 2012 M., bertepatan dengan tanggal X Dzulkaidah 1433 H., oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua, didampingi HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

T t d

Hakim Anggota I,

T t d

Hakim Anggota II,

T t d

Panitera Pengganti,

T t d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 465.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 556.000,00

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH
PANITERA